



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ristanto Widhihantoro Als Aris Bin Karim Sutanto.;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Sesuai KTP: Dusun Cangkreng Lor RT. 004 / RW. 002, Desa Cangkreng Lor, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.  
- Sesuai Tempat Tinggal : Perum Villa Gardenia No. 04 Dukuh Rejo Kecamatan Bayan, Purworejo, Jateng Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ristanto Widhihantoro Alias Aris Bin Karim Sutanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO alias ARIS bin KARIM SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. –



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO alias ARIS bin KARIM SUTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah lembar kwitansi berwarna biru:
    1. yang pertama bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna membayar pinjaman untuk fee proyek, kulonprogo, 9 Desember 2020, tandatangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 5.000.000.-;
    2. yang kedua bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang buah, kulonprogo, 13 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 6.000.000.-;
    3. yang ketiga bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang buah, kulonprogo, 16 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 3.000.000.-..
4. Menetapkan agar terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO alias ARIS bin KARIM SUTANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan jawaban atas permohonan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, terhadap jawaban atas permohonan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO alias ARIS bin KARIM SUTANTO sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00



WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Padukuhan Jamus RT 037 / RW 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada bulan Desember 2020, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Unggul Adi Pattomo (alm) dan istrinya yaitu saksi korban Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, maka timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan perkenalannya dengan keluarga saksi korban. Pada saat itu terdakwa menawarkan kepada sdr. Unggul Adi Pattomo (alm) dan istrinya yaitu saksi korban Supraptiyah untuk bekerjasama dalam tanam modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman, yangmana sebenarnya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan perhitungan keuntungan usaha yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut dan oleh karena itu sdr. Unggul Adi Pattomo (alm) dan istrinya yaitu saksi korban Supraptiyah merasa tertarik lalu menyetujui tawaran terdakwa serta bersedia menyerahkan uang modal kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha proyek, yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk merealisasikan usaha proyek sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa kembali menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk merealisasikan usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk merealisasikan usaha proyek sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari lupa dan tanggal lupa pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban dan menyerahkannya secara tunai. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk menambahi usaha jual beli buah sesuai janjinya namun,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari lupa dan tanggal lupa pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban dan menyerahkannya secara tunai. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk menambahi usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa.

- Setelah saksi korban menyerahkan seluruh uangnya kepada terdakwa dengan jumlah total Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa sebagai modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman, namun sampai dengan akhir bulan Februari 2021 baik usaha jual buah maupun modal proyek tersebut tidak terwujud dan saksi korban tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan janji terdakwa maka, oleh karena itu saksi korban merasa kekecewaan dan langsung melaporkannya kepada Kepolisian Resor Kulon Progo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**A T A U**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO alias ARIS bin KARIM SUTANTO sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Padukuhan Jamus RT 037 / RW 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan





mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember 2020, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Unggul Adi Pattomo (alm) dan istrinya yaitu saksi korban Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan perkenalannya dengan keluarga saksi korban. Pada saat itu terdakwa menawarkan kepada sdr. Unggul Adi Pattomo (alm) dan istrinya yaitu saksi korban Supraptiyah untuk bekerjasama dalam tanam modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman, yangmana sebenarnya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan perhitungan keuntungan usaha yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut dan oleh karena itu sdr. Unggul Adi Pattomo (alm) dan istrinya yaitu saksi korban Supraptiyah merasa tertarik lalu menyetujui tawaran terdakwa serta bersedia menyerahkan uang modal kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha proyek, yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan usaha proyek sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa kembali menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk merealisasikan usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk merealisasikan usaha proyek sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari lupa dan tanggal lupa pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban dan menyerahkannya secara tunai. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk menambahi usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa. Selanjutnya, pada hari lupa dan tanggal lupa pada sekira bulan Desember 2020 terdakwa menemui saksi korban Supraptiyah di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban dan menyerahkannya secara tunai. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk menambahi usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa.

- Setelah saksi korban menyerahkan seluruh uangnya kepada terdakwa dengan jumlah total Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa sebagai modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman, namun sampai dengan akhir bulan Februari 2021 baik usaha jual buah maupun modal proyek tersebut tidak terwujud dan saksi korban tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan janji terdakwa maka, oleh karena itu saksi korban merasa keberatan dan langsung melaporkannya kepada Kepolisian Resor Kulon Progo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAPTIYAH;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan 9 Desember 2020 di rumah saksi di Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan terjadi di pada setiap minggunya ada dan itu terus terjadi sampai hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2020 dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa jumlah total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan penanaman modal usaha proyek dan perdagangan dan yang ada bukti kwitansinya berjumlah Rp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan yang tidak ada bukti kwitasinya berjumlah Rp 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan sumai saksi yaitu sdr. Ungul Adi Pattomo (alm) saat pemasangan internet berlangganan Indihome di rumah saksi saat mengobrol terdakwa membicarakan masalah usaha dagang buah dimana terdakwa menawarkan apakah mau menanam modal dan keuntungan yang didapat akan dibagi hasilnya;
  - Bahwa saksi menerangkan proses penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa yang menurut terdakwa akan digunakan sebagai penanaman modal dengan keuntungan yang besar untuk usaha proyek dan dagang buah adalah pertama pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 di rumah saksi di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Kedua pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa. Ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di rumah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Keempat pada hari lupa dan tanggal lupa pada sekira bulan Desember 2020 di rumah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa. kelima pada hari lupa dan tanggal lupa pada sekira bulan Desember 2020 di rumah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
  - Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah berjumlah Rp.19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) baik yang menggunakan kwitansi maupun yang tidak menggunakan kwitansi;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang saksi berikan akan digunakan untuk keperluan penanaman modal usaha proyek dan dagang buah dengan keuntungan yang besar, dimana kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saat itu saksi sedang tidak punya uang, selang satu hari saksi menjual gelang miliknya dan siangnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang kerumah saksi mengambil uang tersebut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi untuk uang modal dagang yang hasilnya bisa dibagi dengan saksi namun saat itu saksi belum ada uang dimana terdakwa meminta saksi untung mencari uang dimana sekitar dua hari kemudian saksi menyuruh terdakwa menjual motor Viar milik saksi dan laku terjual Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta uang kembali kepada saksi dengan alasan jualan lagi rame sehingga minta tambahan modal yang dijawab saksi sedang tidak punya uang, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mencari uang, beberapa hari kemudian saksi mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari teman saksi dan siangnya terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang tersebut.

Untuk pengambilan uang yang keempat dan kelima penyerahan yang dilakukan tanpa menggunakan kwitansi dan terdakwa menggunakan modus yang sama dalam meminta uang dan pengambilan uang dilakukan pada siang atau sore harinya;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa uang secara cas/tunai untuk keperluan Kerjasama usaha Proyek dan dagang Buah yang saksi serahkan kepada terdakwa merupakan uang milik saksi hingga terkumpul sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 1) Telah diterima dari : Bu Supraptiyah uang sebanyak lima juta lima rupiah, guna membayar : pinjaman untuk fee proyek, Kulonprogo, 9 Des 2020, terbilang Rp 5.000.000,- terdapat tandatangan tertulis Ristanto.W.
- 2) Telah diterima dari : Bu Supraptiyah uang sebanyak Enam juta rupiah, guna membayar : Modal dagang buah, Kulonprogo, 13 Des 2020, terbilang Rp 6.000.000,- terdapat tandatangan tertulis Aris.
- 3) Telah diterima dari : Bu Supraptiyah uang sebanyak Tiga juta rupiah, guna membayar : Modal dagang buah, Kulonprogo, 16 Des 2020, terbilang Rp 3.000.000,- terdapat tandatangan tertulis Aris.



4) dan penyerahan uang yang ke empat dan ke lima tidak menggunakan kwitansi dan untuk dari dan tanggalnya sdr. SUPRARTIYAH lupa.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan yang sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk Kerjasama tanam modal dengan keuntungan yang besar untuk usaha proyek dan dagang buah dengan janji pembagian keuntungan yang besar dalam usaha tersebut dan terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi satu kali sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui mengenai Kerjasama dengan cara tanam modal dengan keuntungan yang besar untuk usaha Proyek dan dagang Buah dengan pembagian keuntungan yang besar dalam usaha tersebut dan saat terdakwa mengambil uang di rumah saksi ada saksi Yohanes Ferdinan;
- Bahwa Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk menambahi usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YOHANES FERDINAND UNGGUL P;

- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada sekira bulan Desember 2020 dimana terdakwa menawarkan penanaman modal usaha untuk usaha Proyek dan dagang Buah kepada saksi Supartiyah dengan perjanjian pembagian keuntungan;
- Bahwa jumlah uang yang saksi Supartiyah serahkan kepada terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang ada bukti kwitansinya dan yang tidak ada bukti kwitasinya berjumlah Rp 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa proses penyerahan uang oleh saksi Supartiyah dilakukan di rumah saksi dimana terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat



- Bahwa terdakwa ada memberikan kwitansi untuk jumlah uang yang besar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah atau tidak memberikan pembagian keuntungan yang terdakwa janjikan;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tahun 2006;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Ungul Adi Pattomo (alm) yang merupakan suami saksi Supraptiyah pada tahun 2019 saat terdakwa menawarkan pemasangan layanan internet indihome;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta uang kepada sdr. Ungul Adi Pattomo (alm) namun karena sudah menunggak kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Supraptiyah karena pada saat itu terdakwa lihat saksi Supraptiyah yang mempunyai uang;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi Supraptiyah bahwa terdakwa mempunyai bisnis proyek dan usaha dagang buah jual beli durian dan hasil keuntungan dari penjualan dibagi 50%;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi Supraptiyah dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha proyek, yangmana saat itu langsung disetujui saksi korban Supraptiyah dengan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa disertai dengan kwitansi. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Supraptiyah untuk merealisasikan usaha jual beli buah, namun saat itu saksi Supraptiyah sedang tidak punya uang dimana kemudian terdakwa menyuruh saksi Supraptiyah untuk mencari uang dimana saksi Supraptiyah meminta terdakwa untuk menjual motor Viar milik saksi Supraptiyah dan laku terjual Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana terdakwa mengambil Rp

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat



6.000.000,- (enam juta rupiah) dari uang tersebut disertai dengan kwitansi. Beberapa hari kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Supraptiyah dengan alasan untuk menambah modal karena jualan sedang ramai yang kemudian disepakati oleh saksi Supraptiyah dengan menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disertai dengan kwitansi. Kemudian pada hari lupa bulan Desember 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Supraptiyah dengan jumlah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan tanpa disertai kwitansi, serta pada tanggal lupa bulan Desember 2020 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Supraptiyah yang kemudian saksi Supraptiyah sepakati dengan memberikan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa disertai kwitansi;

- Bahwa oleh terdakwa uang yang saksi Supraptiyah serahkan kepadanya tidak terdakwa gunakan untuk usaha proyek dan dagang buah musiman seperti yang terdakwa janjikan, akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atas perbuatan tindak pidana terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah lembar kwitansi berwarna biru;
  - a. yang pertama bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna membayar pinjaman untuk fee proyek ,kulonprogo, 9 Desember 2020, tandatangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 5.000.000.-;
  - b. yang kedua bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang buah ,kulonprogo, 13 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 6.000.000.-;
  - c. yang ketiga bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang





buah, kulonprogo, 16 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 3.000.000.-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2020 di rumah saksi Supraptiyah di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO als ARIS bin KARIM SUTANTO bertemu dan melakukan pembicaraan dengan saksi SUPRAPTIYAH dimana terdakwa membujuk saksi Supraptiyah agar mau bekerjasama dengan terdakwa dalam tanam modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman dengan di imingi keuntungan yang menjanjikan;
- Bahwa saksi Supraptiyah pernah menyerahkan uang secara langsung dengan total jumlah uang Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini



yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO als ARIS bin KARIM SUTANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau oranglain, yangmana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu akibat dari adanya perbuatan tersebut menyebabkan keuntungan yang dapat dinikmati oleh diri sendiri ataupun orang lain, “melawan hukum” mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, rangkaian petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang terungkap di Persidangan dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan fakta sidang sebagai berikut :

pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa sedangkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa pada bulan Desember 2020 terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan



alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Supraptiyah setelah penyerahan uang pertama kali hingga ke lima kalinya tersebut diatas, yangmana setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk merealisasikan usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa, oleh karena usaha yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terealisasikan dan uang yang berasal dari saksi Supraptiyah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, maka saksi Supraptiyah mengalami kerugian jumlah total Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang didukung adanya petunjuk dan barang bukti dapat diketahui hal – hal sebagai berikut :

pada bulan Desember 2020, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa, saksi Supraptiyah setelah penyerahan uang pertama kali tersebut diatas kemudian saksi Supraptiyah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang secara tunai kepada terdakwa yangmana setelah menerima uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk merealisasikan usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa, oleh karena usaha yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terealisasikan dan uang yang berasal dari saksi Supraptiyah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, maka saksi Supraptiyah mengalami kerugian jumlah total Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pertemuan antara terdakwa dan saksi Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yangmana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Supraptiyah untuk bekerjasama dalam usaha jual beli buah musiman dan saksi Supraptiyah menyetujuinya, maka sejak saat itu terjadi penyerahan sejumlah uang dari saksi Supraptiyah kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa telah gunakan untuk memberikan keuntungan baik bagi diri sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena pada saat terdakwa menggunakan uang yang berasal dari saksi Supraptiyah tersebut telah dilakukannya tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan saksi Supraptiyah, yangmana setelah mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak segera memenuhi janjinya untuk merealisasikan usaha baik jual beli buah musiman maupun usaha proyek Telkom, maka segera melaporkannya kepada pihak berwajib, yangmana hal itu bertentangan dengan hak subjektif saksi Supraptiyah untuk menggunakan uang tersebut memenuhi kebutuhan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, yangmana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum, makna dari “nama palsu” yaitu nama yang bukan namanya sendiri. Sedangkan “martabat palsu” adalah keadaan atau kedudukan seseorang yang bukan keadaan ataupun kedudukan senyatanya. Adapun “tipu muslihat” dapat diartikan sebagai akal cerdik atau suatu perbuatan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu tanpa mempertimbangkan keadaan senyatanya. Sedangkan, rangkaian kata-kata bohong dapat dipahami sebagai satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. (R.Soesilo, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yangmana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum, “menggerakkan orang lain” yaitu melakukan perbuatan untuk mempengaruhi tindakan orang lain dan orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Adapun untuk “penyerahan barang kepadanya” dapat dipahami bahwa barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, namun terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.” (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242);

Pada bulan Desember 2020, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yangmana setelah sering berkomunikasi kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Supraptiyah untuk bekerjasama dalam tanam modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman, dimana sebenarnya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan perhitungan keuntungan usaha yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut dan oleh karena itu saksi Supraptiyah merasa tertarik kemudian menyetujui tawaran terdakwa serta bersedia menyerahkan uang modal kepada terdakwa, sedangkan terdakwa tidak mempunyai usaha dalam tanam modal usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dan usaha jual beli buah musiman seperti apa yang terdakwa sampaikan kepada saksi Supraptiyah dan terdakwa tidak pernah terlibat dalam usaha dalam tanam modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman.

Pada bulan Desember 2020, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, maka timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan perkenalannya dengan saksi Supraptiyah, setelah sering berkomunikasi kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Supraptiyah untuk bekerjasama dalam usaha jual beli buah musiman, yangmana sebenarnya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut. Selanjutnya, terdakwa menyampaikan perhitungan keuntungan usaha yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut dan oleh karena itu saksi Supraptiyah merasa tertarik, maka saksi Supraptiyah menyetujui tawaran terdakwa serta bersedia menyerahkan uang modal kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk merealisasikan usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa, sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari lupa bulan Desember 2020, terdakwa telah menerima uang dari saksi Supraptiyah dengan jumlah total Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan dengan cara alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha dalam tanam modal usaha proyek dan usaha jual beli buah musiman.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dengan kata – kata yang disusun selama kurun waktu sejak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan pertama yaitu pada hari sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari lupa bulan Desember 2020, yaitu dengan membangun cerita bahwa saksi Supraptiyah akan mendapatkan keuntungan usaha baik usaha jual beli buah maupun pemasangan proyek PT. Telkom yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut, namun sebenarnya usaha tersebut tidak pernah ada, setelah pertemuan antara terdakwa dan saksi Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membicarakan tentang bekerjasama dalam usaha jual beli buah musiman yangmana sebenarnya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut dan dengan adanya beberapa rangkaian cerita yang telah disusun oleh terdakwa tentang keyakinan untuk mendapatkan perhitungan keuntungan usaha yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut, maka sejak saat itu saksi Supraptiyah menjadi yakin terhadap perbuatan terdakwa dan untuk itu saksi Supraptiyah telah menyerahkan uang dengan cara melakukan pengiriman sejumlah uang ke rekening terdakwa sesuai permintaan terdakwa, dengan adanya cerita yang telah disusun oleh terdakwa tersebut, saksi Supraptiyah menjadi percaya tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak – pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai usaha tersebut;

Ad. 4 Dengan telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons berdasarkan Memorie van Toelichting, yang mana dalam hal terjadi concursus realis maka mengikuti tussenstelsel atau sistem antara. Artinya, dengan diterapkannya Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, pembentuk undang-undang bermaksud membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Selanjutnya menurut Simons, terdapat 5 (lima) stelsel pemidanaan terkait hal ini, di antaranya:

1. Eenvoudige cummulatiestelsel atau sistem hukuman yang bersifat sederhana,



2. Absorptiestelsel atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan;
3. Beperkte cummulatiestelsel atau reductiestelsel atau stelsel kumulasi;
4. Verscherpingstelsel atau exasperatiestelsel atau sistem pemberatan hukuman yang terberat;
5. Zuivere cummulatiestelsel atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam concursus realis.

- a. pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang

menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa dan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa pada bulan Desember 2020 terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kepanewon Pengasih,



Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) dan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk menambahi usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa;

menimbang, bahwa saksi Supraptiyah setelah penyerahan uang pertama kali hingga ke lima kalinya tersebut diatas, yangmana setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk merealisasikan usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa, oleh karena usaha yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terealisasikan dan uang yang berasal dari saksi Supraptiyah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, maka saksi Supraptiyah mengalami kerugian jumlah total Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2020, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yangmana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Supraptiyah untuk bekerjasama dalam usaha jual beli buah musiman dan setelah mendengar perhitungan keuntungan usaha yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut maka saksi Supraptiyah merasa tertarik dan menyetujui tawaran terdakwa serta bersedia menyerahkan uang modal kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menemui saksi Supraptiyah di rumah yang beralamat Jamus, Rt.037/Rw.15, Desa Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk merealisasikan usaha jual beli buah, yangmana saat itu langsung disetujui saksi Supraptiyah dan menyerahkannya secara tunai kepada terdakwa dan kejadian tersebut secara terus menerus terjadi sampai dengan tanggal lupa bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa saksi korban Supraptiyah setelah penyerahan uang pertama kali tersebut diatas kemudian saksi Supraptiyah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang dari kepada terdakwa, yangmana setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk merealisasikan usaha jual beli buah sesuai janjinya namun, digunakan





untuk memenuhi kepentingan pribadinya terdakwa, oleh karena usaha yang dijanjikan oleh terdakwa tidak terealisasi dan uang yang berasal dari saksi Supraptiyah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, maka saksi Supraptiyah mengalami kerugian lebih kurang Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sejak pertemuan antara terdakwa dan saksi Supraptiyah saat mengerjakan pemasangan jaringan internet Indihome di rumahnya di Padukuhan Jamus RT. 037 / RW. 15 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membicarakan tentang bekerjasama dalam usaha jual beli buah musiman yangmana sebenarnya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut dan dengan adanya beberapa rangkaian cerita yang telah disusun oleh terdakwa tentang keyakinan untuk mendapatkan perhitungan keuntungan usaha yang disertai ucapan sumpah dari terdakwa untuk melaksanakan kerjasama usaha tersebut, sebenarnya merupakan suatu perwujudan kesatuan niat terdakwa untuk meyakinkan saksi Supraptiyah agar menyerahkan sejumlah uang yang akan digunakan oleh terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk meyakinkan saksi Supraptiyah tersebut, yangmana setelah yakin maka saksi Supraptiyah menyerahkan uang sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 dan secara berlanjut sampai dengan hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2020 dengan total kerugian 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kedua sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penipuan beberapa kali sebagaimana bunyi amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa; Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban.
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) buah lembar kwitansi berwarna biru, yang pertama bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRADIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna membayar pinjaman untuk fee proyek ,kulonprogo, 9 Desember 2020, tandatangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 5.000.000.-, yang kedua bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRADIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang buah ,kulonprogo, 13 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 6.000.000.-, dan yang ketiga bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRADIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang buah, kulonprogo, 16 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 3.000.000.- menurut Majelis Hakim dikarenakan bagian dari berkas dalam perkara Terdakwa maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RISTANTO WIDHIHANTORO alias ARIS bin KARIM SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah lembar kwitansi berwarna biru:

- yang pertama bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna membayar pinjaman untuk fee proyek ,kulonprogo, 9 Desember 2020, tandatangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 5.000.000.-;
- yang kedua bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang buah ,kulonprogo, 13 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 6.000.000.-;
- yang ketiga bertuliskan telah diterima dari Ibu SUPRAPTIYAH Uang sebanyak lima juta rupiah, guna untuk modal dagang buah, kulonprogo, 16 Desember 2020, tanda tangan Ristanto dan tertulis terbilang Rp 3.000.000.-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Retno Prabandari, S.H.,M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Awan Prasetyo Luhur,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

RETNO PRABANDARI, S.H.,M.Kn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)